

Sebelum PD I

Perang Dunia I (1914-1918) telah memporak-porandakan tata kehidupan masyarakat internasional pada masa itu. Padahal dasar-dasar hukum internasional telah tersusun selama berabad-abad sebelum Perang Dunia 1, seperti:

- Pada jaman kekuasaan Romawi juga dikenal konsep pemanfaatan laut yakni konsep "*rest communis omnium*" (hak bersama seluruh umat manusia).
- *Grotius*, berhasil membuat risalah yang sistematis mengenai hukum internasional dalam karangannya yang berjudul *De Jure Belli ac Paris* atau Hukum Perang dan Damai.
- Perjanjian *Westphalia*.



Setelah PD I



Adanya kesadaran, bahwa perang atau kekerasan bukanlah merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa, sehingga Muncullah keinginan untuk mencegah dan menghapuskan peperangan.



Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (*the League of Nations*) pada tahun 1919 tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia I, sebagai organisasi internasional dengan tujuan global, yakni mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia, sebagai usaha-usaha untuk kembali mengatur masyarakat internasional berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional.



LEAGUE OF NATIONS



SOCIÉTÉ DES NATIONS

Setelah PD 2

Liga Bangsa-Bangsa ternyata gagal mencapai tujuan pendiriannya yakni mencegah terjadinya perang dan mewujudkan ketertiban, keamanan dan perdamaian dunia.



Perang Dunia II meletus pada tahun 1939 dan diperluas dengan Perang Asia Timur Raya yang meletus ketika Jepang membom pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Pearl Harbour di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941.




Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations*) yang secara resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 yang maksud dan tujuannya tidak jauh berbeda dengan Liga Bangsa-Bangsa.



Hukum Internasional Mengatur Dimensi Ruang Udara dan Angkasa

Hukum Udara dan (antariksa) merupakan salah satu cabang ilmu hukum internasional yang relatif baru, karena baru mulai berkembang pada permulaan abad ke-20 setelah munculnya pesawat udara.



Sebagai akibat dari kemajuan teknologi penerbangan yang serba canggih, manusia mulai melakukan kegiatan-kegiatan angkasa luar. Peluncuran satelit buatan Sputnik 1 pada permulaan bulan Oktober 1957, peluncuran astronot pertama Yuri Gagarin dalam pesawat ruang angkasa pada tahun 1961, dan terutama pendaratan dibulan oleh misi Appolo XI tahun 1969, menyebabkan orang berpikir bahwa ruang angkasa luar, seperti halnya dengan laut lepas, tidak mungkin dimiliki oleh Negara manapun juga.



Hukum Ruang Udara

≠

Hukum Ruang Angkasa

**Hukum Ruang
Udara**



Pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial dan semua hubungan hukum, publik ataupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional.

**Konvensi Paris 1919
Konvensi Chicago 1944**





Hukum Ruang Angkasa




Hubungan antar negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa.


Outer Space Treaty 1967



Hukum Internasional Dimensi Laut

Hukum Laut Internasional mula-mula timbul dan tumbuh di Benua Eropa. Imperium Roma, sebelum berada dalam masa puncak kejayaannya menguasai seluruh tepi Lautan Tengah, kerajaan-kerajaan Yunani, Phoenicia dan Rhodes mengaitkan kekuasaan atas laut dengan pemilikan kerajaan atas laut, kecuali hukum laut dari Rhodes yang mengatur hukum laut perdata (dagang) yang berpengaruh atas perkembangan hukum laut perdata (dagang) yang tumbuh di Eropa.





Hukum laut merupakan cabang hukum internasional. Semenjak berakhirnya perang Dunia II, hukum laut mengalami revolusi atau perubahan-perubahan mendalam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Saat ini peran hukum laut sangat menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan suatu negara terhadap laut dan tentang kekayaan yang ada di dalamnya.

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional.

Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I) yang menghasilkan 4 (empat) Konvensi yaitu :

- Konvensi tentang laut territorial , zona tambahan;
- Konvensi tentang laut lepas;
- Konvensi tentang landas kontinen;
- Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas.

Hukum Internasional Dimensi Darat



Hukum Humaniter Internasional

Hukum Ekonomi internasional

Hukum Lingkungan Internasional

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Hukum Teknologi Internasional

Hukum Pidana Internasional

Aspek Lain dalam Hukum Internasional

Hukum Perjanjian Internasional

Hukum Pengungsi Internasional

Hukum Perburuan Internasional

Hukum Kontrak Internasional

Hukum Perdata Internasional





Thank you!